



**PENETAPAN**

**Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA CIANJUR**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/*ltsbat* Nikah yang diajukan oleh:

1. **Xxxxx**, NIK 320302280207960006 tempat dan tanggal Lahir Cianjur, 01 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

**Pemohon I;**

1. **Xxxxx**, NIK 32030135709030001 tempat tanggal lahir: Cianjur, 17 September 2003, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat;

**Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 31 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur, Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr. 31 Oktober 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 16 Maret 2021 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dengan wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan, dengan maskawin berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Misbah dan Yani Supyani, S.Pd ;

*Halaman 1 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu akad nikah dilaksanakan, yang melakukan ijab adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan sebagai wali nikan dan qabulnya dilakukan oleh Pemohon I;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan Syara' maupun halangan undang-undang, dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah pernikahan, para Pemohon tinggal bersama di Kampung Nagrak RT 001 RW 005 Desa Kawungluwuk Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Putri Arisandi;
6. Bahwa pernikahan antara para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur berdasarkan surat keterangan tidak tercatat Nomor : B-054/Kua.10.03.22/PW.01/2/2023 tanggal 09 Februari 2023;
7. Bahwa maksud permohonan istbat nikah para Pemohon adalah untuk pengurusan akta kelahiran anak para pemohon serta keperluan lainnya Oleh karenanya, Para Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah dari Pengadilan Agama Cianjur;
8. Bahwa untuk melengkapi permohonan ini para Pemohon melampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
  1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxx tertanggal 27 Oktober 2020, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-1).
  2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxxxx tertanggal 27 Oktober 2023, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-2).
  3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Cianjur, yang telah dinazegelen, (bukti P-3);
  4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur

*Halaman 2 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor xxxxx tanggal 09 Februari 2023, yang telah dinazzegeleen, (bukti P-4).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cianjur segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dengan Pemohon II, (XXXXX) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur untuk dicatat dalam buku register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon dengan mencocokkan pada kartu tanda penduduk dirinya, dan ternyata para Pemohon adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan;

Bahwa perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;;

Bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I Nomor xxxxx tertanggal 27 Oktober 2020, atas nama Pemohon I, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan

Halaman 3 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr



dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II xxxxx tertanggal 27 Oktober 2023, atas nama Pemohon II, dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Cianjur; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon, Nomor xxxxx tertanggal 27 September 2022 atas nama Kepala Keluarga Xxxxx, dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Cianjur; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Tidak tercatat yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi Kabupaten Cianjur Nomor xxxxx tanggal 09 Februari 2023, atas nama Pemohon I dan Pemohon II, dikeluarkan KUA Kecamatan Tegalwaru Kabupaten Cianjur; fotokopi tersebut telah diberi materai cukup dan dinazeglen serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

**B. Saksi**

1. xxxxx, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai saudara sepupu Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 2021, ada ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan, saksi nikah adalah

*Halaman 4 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Misbah dan Yani Supyani, S.Pd dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;

- Bahwa tidak ada petugas KUA yang mencatatkan pernikahan Para Pemohon karena pernikahan dilangsungkan secara siri;
  - Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
  - Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Putri Arisandi;
  - Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
  - Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
  - Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
  - Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
  - Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
  - Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya;
2. xxxxxx, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Xxxxx, Kabupaten Cianjur, di dalam persidangan dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon II sebagai paman Pemohon II;
  - Bahwa saksi hadir pada pernikahan mereka;
  - Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 16 Maret 2021, ada ijab kabul, wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan, saksi nikah adalah Misbah dan Yani Supyani, S.Pd dengan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
  - Bahwa tidak ada petugas KUA yang mencatatkan pernikahan Para Pemohon karena pernikahan dilangsungkan secara siri;

*Halaman 5 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I tidak mempunyai istri lain selain Pemohon II dan Pemohon II tidak mempunyai suami lain selain Pemohon I;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak ada halangan menikah baik halangan karena nasab, semenda, maupun karena sesusuan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa selama berumah tangga Para Pemohon tetap beragama Islam;
- Bahwa tidak pernah ada perceraian diantara Para Pemohon;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan Itsbat Nikah adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya;

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

## Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilangsungkan pada tanggal 16 Maret 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur, dengan alasan Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam pada tanggal 16 Maret 2021, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, pernikahan dilangsungkan dengan Wali

*Halaman 6 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*





Nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan, dihadiri 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Misbah dan Yani Supyani, S.Pd dan mahar berupa emas 2 (dua) gram dibayar tunai Namun pernikahan mereka tidak dilakukan dihadapan PPN sehingga tidak tercatat di KUA setempat

#### **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.4 serta saksi-saksi yaitu: (Piah binti Ahmad) dan (Dadan bin Halim);

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi KTP Pemohon I) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan daripadanya membuktikan bahwa Pemohon I adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi KTP Pemohon II) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan daripadanya membuktikan bahwa Pemohon II adalah orang yang dimaksud sebagaimana tersebut dalam identitas permohonan dan bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cianjur;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo. Pasal 1870 KUHPdata, dan daripadanya membuktikan bahwa para Pemohon telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Keterangan) adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya Hakim menilai bukti tersebut dapat digolongkan sebagai akta autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 165

*Halaman 7 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIR jo. Pasal 1870 KUHPerdara, dan daripadanya membuktikan bahwa perkawinan para Pemohon tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Rizki Fani Ramdani) dan saksi 2 (Iwan Setiawan bin H. Bunyamin) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan serta tidak ada halangan untuk dinikahkan;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Para Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2021 Pemohon I telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II menurut tata cara hukum Islam, di wilayah hukum KUA Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Ayah kandung Pemohon II bernama Elan Suherlan, dihadiri dua orang saksi nikah bernama Misbah dan Yani Supyani, S.Pd dengan mahar emas 2 (dua) gram dibayar tunai;
3. Bahwa tidak ada halangan menikah pada pernikahan Para Pemohon tetapi pernikahan mereka tidak dilakukan dihadapan petugas KUA setempat;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Khalisa Putri Arisandi;
5. Bahwa tujuan permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak serta untuk keperluan lainnya;

## Pertimbangan Petitem Demi Petitem

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

## Petitem Tentang Sahnya Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan

*Halaman 8 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28B ayat (1) *Juncto* Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dan setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa adanya jaminan dalam bentuk pengakuan secara legal yang diberikan negara atas sebuah perkawinan merupakan sebuah implementasi dari amanat konstitusi, pengakuan mana seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Ketentuan tersebut telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa sahnya suatu perkawinan menurut hukum Islam adalah jika telah terpenuhinya syarat dan rukun perkawinan, yaitu adanya calon suami; adanya calon istri; adanya wali nikah; adanya dua orang saksi; dan melaksanakan ijab kabul antara wali dengan calon suami (vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 4 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang

*Halaman 9 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *Juncto* Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Kendati demikian, perkawinan Para Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah karena perkawinan mereka tidak dilakukan dihadapan PPN yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam perkawinan tersebut dapat diisbatkan melalui Pengadilan Agama dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin yang terdapat dalam kitab *Tuhfah*, Juz IV, hlm. 132, menyebutkan:

### و يقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح

Artinya: “dan diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang *aqil baligh*”

dan doktrin yang terdapat dalam kitab *I'anatut Thalibin*, Juz IV, hlm. 254, menyebutkan:

### وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولى و شاهدى عدل

Artinya: “Dalam hal pengakuan seseorang telah terjadi pernikahan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan indikasi keabsahan dan syarat-syaratnya seperti adanya wali dan dua orang saksi yang *adil*”.

yang selanjutnya kedua doktrin tersebut diambil alih sebagai pendapat Majelis, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan Para Pemohon telah memenuhi ketentuan hukum syara' dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sehubungan perkawinan Para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan serta tidak mempunyai halangan

Halaman 10 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr



perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka apabila perkawinan Para Pemohon tidak diitsbatkan, patut diduga akan mengakibatkan keterkungkungan Para Pemohon dalam kesulitan dan penderitaan yang berkepanjangan, karena Para Pemohon serta keturunan mereka tidak akan mendapatkan jaminan dan perlindungan hukum dari negara. Oleh karena itu, sesuai dengan salah satu *kaidah fiqhiyyah* yang tercantum dalam *Kitab al-Asbah wa an-Nazhair*, yang diambil alih sebagai pendapat majelis, menyatakan:

## درء المفساد أولى من جلب المصالح

Artinya: Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan.

Dengan demikian, Majelis Hakim memandang itsbat nikah bagi Para Pemohon akan dapat menolak keburukan (*mafsadat*) tersebut;

Mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka alasan permohonan Para Pemohon telah terbukti dan mempunyai dasar hukum sesuai maksud Pasal 28B ayat (1) *Junctis* Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 29 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 2 ayat (1), Pasal 6, Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e), Pasal 14, dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, petitum angka 2 patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 di wilayah hukum KUA Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;

### Petitum Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa petitum tentang pencatatan perkawinan, Majelis memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan

Halaman 11 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk, *junctis* Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan mana tidak diubah dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 3 (tiga) patut dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon agar mencatatkan pernikahan tersebut;

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Xxxxxx) dengan Pemohon II (Xxxxxx) yang dilaksanakan pada tanggal 16 Maret 2021 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Cianjur;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp145.000.00;

Halaman 12 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 24 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awal 1445 Hijriah, oleh **H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.** dan **Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

**H. Yayan Liyana Mukhlis, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H. R.A. Satibi, S.H., M.H.**

**Hj. Ulfah Fahmiyati, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Naning Musrifatul Sa'adah, S.H.**

Perincian biaya :

- |              |               |
|--------------|---------------|
| 1. Proses    | : Rp75.000,00 |
| 2. Panggilan | : Rp0,00      |
| 3. PNPB      | : Rp50.000,00 |
| 4. Redaksi   | : Rp10.000,00 |

Halaman 13 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai : Rp10.000.00  
Jumlah : Rp145.000,00  
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 14 dari 14 Halaman Penetapan Nomor 784/Pdt.P/2023/PA.Cjr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)